



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 113 TAHUN 2017 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;
- b. bahwa guna keberlangsungan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan keterjangkauan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 113 TAHUN 2017 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan Lampiran I mulai berlaku per tanggal 1 April 2018;

- b. ketentuan Lampiran II:
    - 1. huruf A mulai berlaku pada tanggal diundangkan sejak tanggal 8 Desember 2017;
    - 2. huruf B berlaku sejak tanggal 1 April 2017;
    - 3. huruf C berlaku sejak tanggal 7 Juli 2017; dan
    - 4. huruf D mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2018; dan
  - c. ketentuan Lampiran III mulai berlaku pada tanggal diundangkan sejak tanggal 8 Desember 2017.
2. Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 541

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 31 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 113  
TAHUN 2017 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN  
KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
KERETA API ANTAR KOTA**

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK (km)	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
<b>KA JARAK JAUH</b>				
1	Logawa	Purwokerto - SurabayaGubeng - Jember	0 - 502	70.000
			> 502	74.000
2	Brantas	Blitar - Pasarsenen	0 - 604	80.000
			>604	84.000
3	Kahuripan	Blitar - Kiaracandong	0 - 526	80.000
			> 526	84.000
4	Bengawan	Purwosari - Pasarsenen	0 - 425	70.000
			> 425	74.000
5	Pasundan	Surabayagubeng - Kiaracandong	0 - 519	88.000
			> 519	94.000
6	Sri Tanjung	Lempuyangan - Banyuwangi	0 - 460	88.000
			> 460	94.000
7	GBM Selatan	Surabayagubeng - Pasarsenen	0 - 615	98.000
			> 615	104.000
8	Matarmaja	Malang - Pasarsenen	0 - 661	103.000
			> 661	109.000

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK (km)	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
<b>KA JARAK SEDANG</b>				
1	Serayu	Purwokerto – Kroya - Pasarsenen	0 – 332	63.000
			> 332	67.000
2	Kutojaya Selatan	Kutoarjo - Kiaracandong	0 – 240	58.000
			> 240	62.000
3	TawangAlun	Malang - Banyuwangi	0 – 235	58.000
			> 235	62.000
4	Rajabasa	Kertapati - Tanjungkarang	0 – 291	29.000
			> 291	32.000
5	Bukit Serelo / Buser	Kertapati - Lubuklinggau	0 – 232	29.000
			> 232	32.000
6	Putri Deli	Tanjungbalai - Medan	0 – 131	24.000
			> 131	27.000
7	Tegal Ekspres	Tegal - Pasarsenen	0 – 217	45.000
			> 217	49.000
8	Maharani	Surabaya Pasarturi - Semarangponcol	0 – 211	45.000
			> 211	49.000
9	Probowangi	Banyuwangi – Probolinggo - Surabayagubeng	0 – 98	27.000
			98 - 209	29.000
			> 209	56.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

